

**ABSTRAK**

Berdirinya Toko Modern di Indonesia membawa suatu masalah tersendiri bagi pelaku usaha Toko Tradisional. Hal ini dikarenakan adanya Toko Modern telah melakukan beberapa pelanggaran terkait dengan persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga dapat menyerap konsumen yang lebih banyak dibandingkan Toko Modern. Atas adanya persaingan tidak sehat tersebut menyebabkan eksistensi Toko Tradisional semakin menurun, sehingga dapat menyebabkan matinya usaha Toko Tradisional. Regulasi diperlukan terutama terkait pengaturan zonasi atau jarak antar Toko Modern dan Toko Tradisional, serta jam/waktu buka-tutup ritel modern, sehingga munculnya Toko Modern tidak menjadi ancaman bagi keberadaan Toko Tradisional. Regulasi tentang pengaturan tersebut salah satunya terdapat di dalam Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengaturan Toko Swalayan di Kota Surabaya untuk melindungi para pelaku usaha Toko Tradisional khususnya di kota Surabaya. Dengan demikian terdapat suatu bentuk perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Tradisional agar tetap terjaga eksistensinya dan mampu bersaing secara sehat dengan Toko Modern.

**Kata Kunci :** *Persaingan Usaha, Toko Modern, Toko Tradisional, Perlindungan Hukum*